

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang PKPA di Apotek

Setiap manusia berhak atas kesehatan, serta memiliki kewajiban dalam memelihara serta meningkatkan kesehatan tersebut. Perkembangan gaya hidup manusia (*lifestyle*) zaman sekarang, memiliki dampak pada kesehatan sehingga kesehatan menjadi suatu hal yang sangat penting. Kesehatan merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang memungkinkan manusia untuk memiliki derajat hidup yang lebih berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai masyarakat melalui suatu upaya kesehatan serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas yang mencakup tenaga kesehatan dan sarana kesehatan seperti apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) RI Nomor 35 Tahun 2014, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan (KepMenKes) RI Nomor 1332 Tahun 2002, apotek adalah sarana kesehatan, tempat pengabdian profesi seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan

penyaluran perbekalan kefarmasian kepada masyarakat. Apotek merupakan tempat dimana masyarakat dapat memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan sebagai bentuk dalam melakukan upaya kesehatan. Ketika berada di apotek, pasien atau masyarakat akan dilayani oleh apoteker sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Penanggung jawab apotek adalah seorang apoteker atau dapat disebut Apoteker Pengelola Apotek (APA). APA adalah seorang apoteker yang telah memperoleh gelar sarjana farmasi dan telah mengambil profesi apoteker dan telah dinyatakan lulus dengan mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan undang – undang yang berlaku serta memiliki ijazah yang terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dari menteri dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi Farmasi Rumah Sakit.

Apoteker yang mengelola apotek memiliki 2 macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kegiatan manajerial serta kegiatan pelayanan klinis. Kegiatan apoteker dalam mengelola manajemen apotek dapat berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat atau alkes, dan lain sebagainya termasuk pengelolaan keuangan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, apoteker harus mampu memandang dari sudut pandang bisnis, dengan menggunakan pendekatan “*the tool of management*” yang terdiri atas *men, money, materials, methods, machines*. Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dengan

memperhatikan unsur manajemen lainnya yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* (POAC) (Seto dkk., 2008).

Berdasarkan PerMenKes No 73 tahun 2016 sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan, maka Apoteker harus menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktik dan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktik kefarmasiaan tersebut adalah apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 51 Tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai. Pelayanan kefarmasian harus memiliki mutu yang berkualitas sebagai jawaban atas tuntutan pasien dan masyarakat yang didasari oleh perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari paradigma lama yaitu *drug oriented service* ke paradigma baru yaitu *patient oriented service*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi sekarang telah berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (PerMenKes RI Nomor 35 Tahun 2014). Apoteker dituntut memiliki peran lebih dalam praktik kefarmasian untuk dapat mengikuti perubahan paradigma tersebut.

apoteker yang semula hanya berperan sebatas pada distribusi dan penyediaan obat, sekarang memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap kesehatan pasien. Apoteker diharapkan mampu melaksanakan kegiatan menyeluruh mulai dari mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien (*drug related problems*). Apoteker berkewajiban memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam menjamin dan/atau menetapkan sediaan farmasi, memberikan pelayanan kefarmasian yang baik, serta mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan peran tersebut, Apoteker memerlukan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai secara berkesinambungan sejalan dengan perkembangan terkini. Selain itu, apoteker juga harus membangun suatu sistem manajemen resiko dalam Apotek yang mencegah terjadinya *medication error* demi menjamin *patient safety*.

Dalam pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker memiliki suatu tugas dan tanggung jawab yang tidak dapat diwakilkan oleh tenaga kesehatan lainnya, sehingga apoteker harus senantiasa menjalankan tanggung jawab tersebut untuk meningkatkan eksistensinya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pada pasien. Pelaksanaan tanggung jawab ini secara tidak langsung memaksa apoteker untuk lebih menggali ilmu pengetahuan tentang kesehatan secara terus menerus (*long life learner*). Apoteker harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat mengenai pentingnya peran apoteker dalam meningkatkan kesehatan. Prinsip “*no pharmacist no service*”,

dimana tidak boleh ada pelayanan apabila tidak ada apoteker di tempat, harus selalu dijunjung tinggi agar menjaga eksistensi apoteker tersebut.

Sehubungan dengan pentingnya peranan apoteker dalam dunia kesehatan terutama dalam praktik kefarmasian di apotek sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka para calon apoteker selain memerlukan pengetahuan teoritis mengenai hal-hal terkait praktik kefarmasian, juga perlu melakukan praktik langsung ke dunia kerja. Oleh karena itulah, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma apotek untuk menyelenggarakan suatu Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan pada tanggal 15 Januari hingga 17 Februari 2018 di apotek Kimia Farma 116 Blimbing yang bertempat di Jalan laksda adi sucipto no 148 malang dengan Liga Riskya Putri, S.Farm., Apt. selaku Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA). PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon apoteker dalam melakukan fungsi dan tanggung jawab Apoteker secara professional, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan suatu apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

1. Mahasiswa calon apoteker dapat mengerti tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek.

2. Mahasiswa calon apoteker dapat memiliki wawasan, pengetahuan keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mahasiswa calon apoteker dapat mempelajari kegiatan pekerjaan kefarmasian di apotek yang meliputi kegiatan pengadaan, penerimaan obat, penataan, penyimpanan, administrasi, pencatatan pelaporan narkotika dan psikotropika yang sesuai protap sebagai bekal dalam menjalankan profesi apoteker di apotek
4. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker untuk dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional
5. Memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) maka manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.